

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pajak sarang burung walet agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak sarang burung walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Seri A Nomor 08);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 7. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 8. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
- 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
- 10. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 12. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- 13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- 14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- 18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
- 25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
- 26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 29. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak sarang burung walet dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau badan selaku subjek pajak didaftarkan menjadi wajib pajak daerah.

(4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran subjek pajak yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendaftaran dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterei cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Terhadap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang telah mendaftarkan atau didaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. NPWPD; dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet tidak menyampaikan formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.

- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual sarang burung walet.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan .
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak sarang burung walet, Kepala Badan dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak sarang burung walet yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. jika wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 - 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak sarang burung walet yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak sarang burung walet yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak sarang burung walet yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak sarang burung walet atau pajak sarang burung walet tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak sarang burung walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak sarang burung walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sarang burung walet.
- (3) Jumlah kekurangan pajak sarang burung walet yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak sarang burung walet tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak sarang burung walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak sarang burung walet ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak sarang burung walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sarang burung walet.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB IV SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Pasal 7

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak sarang burung walet dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak sarang burung walet yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak sarang burung walet.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V MASA PAJAK

Pasal 8

Masa pajak sarang burung walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender dan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sarang burung walet yang terutang.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 9

- (1) Pemungutan pajak sarang burung walet dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak sarang burung walet yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

(3) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka pajak sarang burung walet yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPDKB.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak sarang burung walet yang terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak sarang burung walet yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak sarang burung walet yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak sarang burung walet dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak sarang burung walet yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Bantul untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan BKAD.
- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 11

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak sarang burung walet terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak sarang burung walet harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak sarang burung walet pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;

- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan BKAD;
- d. pemberian persetujuan pembayaran secara angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak sarang burung walet terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak sarang burung walet terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak sarang burung walet terutang yang ditunda;
 - 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak sarang burung walet yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
 - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak sarang burung walet terutang yang sama.

Bagian Keempat Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 12

- (1) Pajak sarang burung walet yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak sarang burung walet dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGURANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.

- (3) Pemberian pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang .
- (4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan pajak sarang burung walet yang terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

- (1) Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak sarang burung walet yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak sarang burung walet yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan BKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberikan keputusan;

- d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
- e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.
- f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
- g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sarang burung walet yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak sarang burung walet paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 15

Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 16

Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonanan wajib pajak dapat :

- a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangkan atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak sarang burung walet yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

- (1) Pengurangan atau pembatalan pajak sarang burung walet yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;

- c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 - 1. identitas diri yang sah/KTP. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 - 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sarang burung walet karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Penagihan BKAD untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sarang burung walet.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sarang burung walet.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan BKAD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sarang burung walet, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan BKAD melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sarang burung walet atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sarang burung walet.

Pasal 19

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sarang burung walet, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD segera :

- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak sarang burung walet yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
- b. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak sarang burung walet yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Bagian kesatu Pembukuan

Pasal 20

(1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo:
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui nilai jual sarang burung walet yang menjadi dasar pengenaan pajak sarang burung walet;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai jual sarang burung walet yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak sarang burung walet yang terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai jual sarang burung walet, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penjualan sarang burung walet secara brutto kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui nilai jual sarang burung walet.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet sebenarnya.

Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya pajak sarang burung walet yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dari wajib pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 22

(1) Dalam rangka pemeriksaan pajak sarang burung walet, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual sarang burung walet, maka untuk pengenaan besarnya pajak sarang burung walet yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bantul untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak sarang burung walet;
 - c. pendapatan asli daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak sarang burung walet.

BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. pajak sarang burung walet yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak sarang burung walet yang seharusnya tidak terutang.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet, Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak sarang burung walet dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet.

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak sarang burung walet dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak sarang burung walet ditugaskan kepada BKAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BKAD dapat bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Februari 2017 BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 28

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website		FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK SARANG BURUNG WALET		Tanggal Pendataan
Http://dppkad.bantulkab.go.ic Email: dppkad@bantulkab.go.				
Bilair , applications arrest and so.	Iu			
A. NPWPD]		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:			
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:			
D.NAMA USAHA	:			
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA	:			
F. DESA / KECAMATAN	:			
G.TELEPHONE	:			
			Е	Bantul,
				Petugas Pendata
PETUNJUK PENGISIAN FORMU	II ID D	ΕΝΓΑΤΑΑΝ ·	(.)
Kolom A : Di	isikan	sesuai dengan data y	ang a	da dalam NPWPD
\ <u>-</u>		sudah ada)	ercont	um dalam Surat Izin
	saha ya	sesuai dengan yang to ang berlaku (apabila s /lokasi usaha		

BUPATI BANTUL,

ttd.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://dppkad.bantulkab.go.id. Email: dppkad@bantulkab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Nomor Formulir]	Kepada Yth.							
	(di							
PEI	RHATIAN:								
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan	huruf CETAK								
2. Beri tanda V pada kotak □ yang tersedia untuk ja	awaban yang diberika	nn							
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan									
	dan Aset Daerah Kabupaten Bantul langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal								
21101 021	711012								
1. Nama Badan / Merk Usaha:									
Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili di	lampirkan)								
- Dusun/Jalan/RT	:								
- Desa	:								
- Kecamatan	:								
- Kabupaten	:								
- Nomor telepon	:								
- Kode Pos : 🗆 🗆 🗆									
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin har	ap dilampirkan)								
- Surat izin Gangguan	No	Tgl							
- Surat izin Usaha Kepariwisataan	No	Tgl							
- Surat izin	No.	Tgl							
- Surat izin	No	Tgl							
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang	usahanya)								
☐ Hotel									
□ Restoran									
☐ Hiburan									
□ Reklame									
☐ Penerangan Jalan									
Pengambilan mineral bukan logam dan bata	uan								
Penyelenggaraan tempat parkir diluar badar	n jalan								
☐ Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tar	nah								
☐ Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang	Burung Walet								
□ Lainnya									

	KETERANGAN PENGAMBIL ATAU PENGUSAHA
5.	Nama pengambil / pengusaha :
6.	Jabatan :
7.	Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)
	- Dusun/Jalan :
	- RT/RW/RK :
	- Desa/Kelurahan :
	- Kecamatan :
	- Kabupaten /Kota :
	- Nomor telepon :
	- Kode Pos : □□□□□
8.	Kewajiban Pajak
	□ Pajak Hotel
	□ Pajak Restoran
	□ Pajak Hiburan
	□ Pajak Reklame
	□ Pajak Penerangan Jalan
	☐ Pajak Mineral BukanLogam dan Batuan
	□ Pajak Parkir
	□ Pajak Air tanah
	□ Pajak Sarang Burung Walet
	□ Pajak
	20
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BUPATI BANTUL,

ttd.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAER Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)36 Kode Pos 55711, Website Http://dppkad.bantulkab.go.id. Email: dppkad@bantulkab.go.id	AH	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET	Nomor :					
PERHATIAN: 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. A. NPWPD								
B. NAMA WAJIB PAJAK	:							
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:							
D. NAMA USAHA	:							
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA	:							
F. DESA / KECAMATAN	:							
G. TELEPHONE	1:							
H. PERUBAHAN IDENTITAS	: AD	A / TIDAK (Coret yang tidak perlu)						
I. DASAR PENGENAAN PAJAK		Jual Sarang Burung Walet	JUMLAH (Rp.)					
		larga Pasaran Sarang Burung Walet	:					
	2. V	olume Sarang Burung Walet	:					
		Jumlah (1X2)	:					
J. PAJAK TERUTANG	(I X 7	Tarif Pajak 10%)	·					
K. KREDIT PAJAK								
L. YANG HARUS DIBAYAR		r huruf J – huruf K)						
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA	terma berlal diisik	an menyadari sepenuhnya akan akibat suk sanksi sesuai peraturan daerah yang ku, maka saya menyatakan data yang an beserta lampirannya adalah yang ar-benarnya.	Bantul,					
			()					
N. PEMBETULAN IDENTITAS								
1. NPWPD								
2. NAMA WAJIB PAJAK		•						
3. ALAMAT WAJIB PAJAK		·						
4. NAMA USAHA		<u> </u>						
5. ALAMAT TEMPAT PENGAMBIL	AN/US	SAHA :						
6. DESA/KECAMATAN	111/0	:						
7. TELEPHONE		:						
PETUNJUK PENGISISAN SPTPD :								
Kolom A : Diisikan sesua	i denga	n data yang ada dalam NPWPD (apabila su	dah ada)					
		n yang tercantum dalam Surat Izin Usaha y	ang berlaku					
(apabila sudah	ada) at	au diisi sesuai keadaan/lokasi usaha						

Kolor Kolor		latangani oleh an apabila ada	Wajib Pajak atau l perubahan	kuasanya		
110101		un upuenu uou	Perucunun			
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. RW. MONGINSIDI BANTUL. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://dppkad.bantulkab.go.id. Email: dppkad@bantulkab.go.id			ET DAERAH NTUL. I.bantulkab.go.id.	LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUA PAJAK DAERAH (SPTPD PAJAK SARANG BURUNG WALET		: :
1	. 2					
b. Be	empat /Lokasi entuk Banguna nas Lahan					
No	Tempat/ Pengambil		Bentuk Bang	gunan Pengambilan/Usaha	Luas	s Lahan
2	DEKADIT	TH ASI PE	NCAMRII AN	SARANG BURUNG WAL	FT	
,	Tanggal ngambilan		Pasaran			ng Burung Walet
		Ju	ımlah Total			

: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang bersangkutan : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 30% (tiga puluh persen)

: Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir

Kolom H

Kolom I Kolom J Kolom K : Pilih salah satu

SUHARSONO

ttd.

BUPATI BANTUL,

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JI. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Telp/Fax. (0274). 367260 Kode Pos 55711, Website http://dppkad.bantulkab.go.id, Email: dppkad@bantulkab.go.id

Nomor	:		Bantul,
Lamp. Hal	:	Surat Teguran	Kepada Yth.:
			di
		Dengan hormat,	
		kegiatan pengambilan dan/ata saudara pimpin/kelola sejak dengan diterbitkannya surat menyampaikan Surat Pem melakukan kewajiban pem Berdasarkan ketentuan Pasal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Surat Keputusan Pajak Daera Oleh karena itu diharapkan	pemeriksaan data yang ada pada kami, au pengusahaan sarang burung walet yang bulan
		Demikian surat teguran dan atas kerjasamanya diucapk	ini kami sampaikan agar menjadi perhatian kan terima kasih.
			Kepala BKAD Kabupaten Bantul
			 NIP
			BUPATI BANTUL,
			ttd.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP BADAN		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KUR	ANG BAYAR	
-	a Yth :	
Tanggal : Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriks keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Walet terhadap: Nama Usaha: Alamat: Nama Pemilik: Alamat: II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah ya dibayar adalah sebagai berikut:	aan atau ber Pajak Sarang	dasarkar g Burunş
1. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet	Rp	
2. Pajak sarang burung walet yang terutang : 10% x Rp(1)		Rp
3. Pajak sarang burung walet yang seharusnya dibayar (2)		Rp
4. Pajak sarang burung walet yang telah dibayar	Rp	D
5. Pajak sarang burung walet yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):		
a. Bunga = 2% x bulan x Rp(5) b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp(5)	-	Rp
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8 Dengan huruf :		Rp
An. Kepala BK Kepala B (Bantul, AD Kabupaten idang Penagiha)	

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)

KOP BADAN								
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN								
	ada Yth :.							
			•••••					
Nomor :	••••••	•••••	•••••					
Tanggal: Tanggal jatuh tempo	:							
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul I Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau ditemukan data baru dan/atau data yang semula pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet Nama Usaha Alamat Nama Pemilik Alamat	u analisi belum t terhadap	s lainny terungkap : 	a sehingga					
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlal adalah sebagai berikut :	h yang n	nasih hai	rus dibayar					
1. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet		Rp						
2. Pajak sarang burung walet yang seharusnya terutang : 10% x Rp(1)			Rp					
3. Pajak sarang burung walet yang seharusnya dibayar (2)			Rp					
4. Pajak sarang burung walet yang telah dibayar		Rp						
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 – 4)			Rp					
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sarang burung walet (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp					
Kenaikan = 100 % x Rp(5)								
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp						
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp					
Dengan huruf :	1							
Bant An. Kepa Kep	•	-						
(.	 NIP)					

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP BADAN		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH	NIHIL	
Kepada	Yth :	•••••
di		
Nomor : Tanggal : Tanggal jatuh tempo :		
II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksa keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Walet terhadap: Nama Usaha: Alamat: Nama Pemilik: Alamat: II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah ya dibayar adalah sebagai berikut:	aan atau bere Pajak Sarang	dasarkan Burung
Dasar pengenaan pajak sarang burung walet	Rp	
2. Pajak sarang burung walet yang terutang : 10% x Rp(1)		Rp
3. Kredit Pajak a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya b. setoran yang dilakukan c. lain-lain d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp Rp Rp	Rp
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d)	Rp	
Dengan huruf:		
An. Kepala BK Kepala Bi	Bantul, AD Kabupaten idang Penagiha	
)	

BUPATI BANTUL,

ttd.

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP BADAN								
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERA	H							
<u>-</u>	oada oada Yth :							
di .								
Nomor : Tanggal : Tanggal	iatuh tempo :							
-	Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran							
Nama Usaha :	Alamat : Nama Pemilik :							
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih h sebagai berikut :	arus dibayar	adalah						
1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp						
2. Telah Dibayar tanggal	Rp	1						
3. Pengurangan	Rp							
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp						
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp						
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010) Bunga =bulan X 2% X Rp(5)	Rp							
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp						
Dengan Huruf:		Т.р						
Bantul,								
An. Kepala BKAD Kabupaten Bantul Kepala Bidang Penagihan								

BUPATI BANTUL,

ttd.

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERNTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. RW Monginsidi Bantul 55711TELEPON / FAX : (0274) 367260 Website: Http://dppkad.bantulkab.go.id. Email: dppkad@bantulkab.go.id

		website: Http	<u>э://арркаа.ваншкав.go.ia</u> . Етан : арркаа@	pantuikab.go.id
		SURAT	SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)	
1.	Nama Wajib Pajak	:	Kode Rek.:	
2.	Alamat	:		
3.	NPWPD	:		
4.	Jenis Pajak	:		
5.	Nama Objek	:		
6.	Masa Pajak	:		
7.	Tahun Pajak	:		
 8. 9. 	Setoran (beri tanda	: Bulan 3 :	h satu kotak dibawah ini) Tahun	
	No		URAIAN	BESAR SETORAN
	J	umlah Setora	n	
	Terbilang :			
	Ruang untuk teraa Kas registe		Diterima oleh Petugas : Tanggal :	Bantul, Penyetor,
			Tanda tangan : Nama Jelas :	(Nama/Cap/Stempel
_eml	bar :1. Untuk Wajib Pajak	2. Untuk BKAD	3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran 3. Untu	uk Bank 3. Untuk laporan Bank ke BKAD
			BUP	ATI BANTUL,
				,

ttd.

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Sarang Burung Walet

(Kop Badan)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET YANG TERUTANG Kepala Badan,

Menimbang	:	pengurangan terdapat/tida Pajak Sarang b. bahwa berdas perlu meneta	Pajak k terdapa Burung V sarkan po pkan Kej	Sarang B at *) cukup Walet yang t ertimbangar putusan Ke	urung Wa alasan ui erutang; n sebagaim pala Badar	sederhana atas alet Nomor ntuk mengurang nana dimaksud p n Keuangan dan	tanggal kan besarnya pada huruf a,
Mengingat	:		erah Kab	upaten Ban	tul Nomor	8 Tahun 2010 ntul Seri A Nor	
		2. Peraturan Bu Sarang Burui	ng Walet;			g Tata Cara Peng	-
Memperhatikaı	n :		nggal	, yang	diterima le	ang Burung Wal engkap oleh Bad	
Menetapkan	BAN'	UTUSAN KEPALA F TUL TENTANG PEN ET YANG TERUTAI	BADAN KI IBERIAN				
KESATU	: M	engabulkan/Menol ang terutang kepad	ak *) peri a Wajib P		engurangar	n Pajak Sarang B	urung Walet
		Nama Wajib Paja Alamat Wajib Paj Nama Usaha Alamat Usaha Besarnya Pengur	ak : :				
KEDUA	Kl be Pa	rdasarkan jumlah l ESATU Pajak Sara erikut : ujak Sarang Burung esarnya Pengurang	oesarnya ng Burui g Walet ya	penguranga ng Walet ya ang terutang	n sebagain ng seharu	nana dimaksud p	pada Diktum alah sebagai
	Ju Se	umlah Pajak Sa eharusnya Dibayar	rang Bu	urung Wal		Rp	•••••
KETIGA		eputusan Kepala B Julai berlaku pada 1			Aset Daera	h ini	
				Pa	itetapkan d ada tanggal epala BKAI		
					 IP		
*) coret yang t	ıdak p	eerlu			BUPA	ATI BANTUL,	
						ttd.	

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PRIYA ATMAJA, S.H.NIP.19620210 1992 03 1 005